BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan
Email : panwasluboltim17@gmail.com

No : 010 /BAWASLU-BMT/X/2018
Lamp : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Tutuyan, 01 Oktober 2018

Kepada Yth,
Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
di-
Tutuyan

Sehubungan dengan dimulainya tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan 3 hari setelah ditetapkanya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam undang-undang berbunyi :
   a. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 35 : Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.
   b. Unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dijelaskan dalam surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 079/K.BAWASLU/PM.00.00/V/2018 bahwa unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 tersebut adalah :
      1. Logo Partai dan/atau
      2. Nomor Urut Partai
   c. Pasal 280 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum : Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan :

Scanned by CamScanner

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, pada mahkamah agung, dan hakim pada semua badan pengadilan dibawah mahkamah agung, dan hakim konstitusi pada mahkama konstitusi;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Gubernur, deputi Gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia
4. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah;
5. Pejabat Negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan lembaga nonstruktural;
6. Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Desa;
9. Perangkat Desa;
10. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau
11. Warga Negara Indonesia tidak memiliki hak memilih

d. Pasal 282 Undang-undang nomor 7 tahun 2017tentang pemilihan umum :
Pejabat Negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala Desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang tidak menguntungkan dan merugikan salah satu peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

e. Pasal 283 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum :
1. Pejabat Negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan dalam negeri serta aparatur sipil negara lainya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada berpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
2. Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

f. Pasal 492 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang : Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat Desa, dan / atau Anggota Badan Permusyawaran Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) **Dipidana**

Scanned by CamScanner

Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 1 (Satu) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp.12.000.000,- (Dua belas juta).

g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil :

1. Pasal 4 ayat (12) ayat (14) ayat (15) menyatakan bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengn cara :
   a. Ikut serta sebagai pelasakana kampanye
   b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
   c. Mengerahkan PNS lain;
   d. Menggunakan fasilitas negara;
   e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau
   f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
2. Dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, disebutkan PNS yang melanggar akan dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

2. Atas dasar ketentuan diatas, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
   Bolaang Mongondow Timur menghimbau :

a. Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, agar tidak melakukan kegiatan politik praktis yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu tahun 2019.
b. Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa agar tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan pengawasan terhadap pra kampanye dan masa kampanye pemilihan umum untuk mewujudkan

Scanned by CamScanner

keadilan dan kesetaraan bagi setiap calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu tahun 2019 dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencehagan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran larangan kampanye.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimah kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
KETUA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

HARMOKO MANDO S.HUT

Tembusan :
1. *Bawaslu Prov Sulawesi Utara*
2. *Arsip*

Scanned by CamScanner